



PUTUSAN

Nomor : 310/PID/2013/PT-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI SYAHPUTRA ALIAS CEKREH;**
Tempat lahir : Tanjung Beringin;
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V, Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai,
Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2013 s/d 23 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d 11 April 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 s/d 11 Mei 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 29 April 2013 s/d 28 Mei 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d 27 Juli 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013;
1. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013;

PENGADILAN



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 April 2013 No. Reg. Perkara : PDM-57-I/Stbt/04/2013, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Edi Syahputra alias Cekreh bersama saksi Taufik Hidayat alias Taufik, Syaifullah alias Iful (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Kancil (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Jalan Umum Desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 01.00 WIB, sehabis nonton acara keyboard, Terdakwa bersama Kancil duduk-duduk dipinggir jalan umum dekat sebuah kedai sambil ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 03.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa melihat saksi Taufik Hidayat alias Taufik, Syaifullah alias Iful mengejar sebuah truck bermuatan barang yang melintas di jalan umum dan Terdakwa tahu bahwa saksi Taufik Hidayat alias Taufik, Syaifullah alias Iful akan mengambil barang yang ada dimuatan truck tersebut atau istilahnya main bajing (bajing loncat), melihat hal tersebut Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor Mio Sporty BK 3083 MAE milik Terdakwa, lalu Terdakwa membonceng Kancil dan mengejar truck tersebut dari belakang, di tengah jalan terdakwa melihat saksi Syaifullah alias Iful sudah naik keatas bak truck tersebut dan membongkar, serta menjatuhkan bungkusan-bungkusan barang ke pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa dan Kancil berhenti mengambil bungkusan-bungkusan tersebut akan tetapi saksi Taufik Hidayat alias Taufik yang melihat hal tersebut marah dan berkata "jangan diganggu woi" setelah itu Terdakwa dan Kancil hanya menggesernya dan menyusunnya ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa bersama Kancil melanjutkan mengejar truck tersebut, lalu Terdakwa berdiri diatas stang sepeda motor mio milik Terdakwa sedangkan stang kemudi sepeda motor mio

tersebut



tersebut dipegang oleh Kancil, lalu tangan kanan Terdakwa mengambil serta menjatuhkan bungkus permen lainnya dan mencampakkannya ke pinggir jalan, sedangkan saksi Syaifullah alias Iful masih diatas bak truck dan masih terns menjatuhkan bungkus-bungkus lainnya, demikianlah setelah berjalan 15 menit atau sekira 500 meter lalu Terdakwa turun lagi ke sepeda motor Terdakwa dan saksi Syaifullah alias Iful juga turun ke sepeda motor yang dikemudikan topik, lalu terdakwa dan Kancil berbalik arah dan mengumpulkan bungkus-bungkus tersebut lalu membawanya kerumah Kancil, sedangkan truck tersebut terus melaju ke arah Tanjung Pura sementara saksi Taufik Hidayat alias Taufik, Syaifullah alias Iful, Terdakwa tidak tahu kemana perginya ;

Kemudian sekira pukul 07.00 WIB, saksi Taufik Hidayat alias Taufik, saksi Syaifullah alias Iful datang ke rumah Kancil mengambil bungkus-bungkus permen tersebut, lalu dijual ke saksi Kartini S Br. Sinulingga bertempat di Simpang Ladang, sekira 30 menit kemudian saksi Taufik Hidayat alias Taufik, saksi Syaifullah alias Iful datang dan membawa uang penjualan sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu diambil saksi Syaifullah alias Iful sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan Kancil, lalu uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh Terdakwa dan Kancil masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu kami bubar dan Terdakwa bersama Kancil pergi ke lokasi perjudian dadu disimpang Padang Kedondong sekira pukul 14.00 WIB dan Terdakwa kalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisanya tinggal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sudah berada dirumah datanglah Petugas Polisi menjemput Terdakwa dan membawa sepeda motor Mio Sporty BK 3083 MAE milik Terdakwa yang Terdakwa pakai melakukan pencurian tersebut, lalu Terdakwa dibawa petugas untuk mencari teman Terdakwa yang bernama Kancil dan tidak bertemu, malam harinya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Langkat dan setelah di Kantor Polres Langkat di Stabat Terdakwa bertemu dengan saksi Taufik Hidayat alias Taufik, saksi Syaifullah alias Iful (dilakukan penuntutan seara terpisah) dan saat itu juga Polisi mengamankan barang bukti berupa Uang kertas sejumlah Rp.50.000,-, 3 (tiga) dos kecil permen/bon-bon merk tamarin yang masing-masing dos berisi 6 (enam) toples, 3 (tiga) dos kecil dan 1 (satu) goni plastik yang totalnya berisi 192 (seratus sembilan puluh dua) bungkus

permen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen merk Kis dan Kopiko serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty BK 3083 MAE ;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu dari saksi El Rafiq untuk mengambil makanan ringan (permen) tersebut;

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi El Rafiq mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2013, No. Reg. Perkara : PDM-237-I/Stbt/05/2013, yang menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Edi Syahputra alias Cekreh bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Edi Syahputra alias Cekreh selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang kertas sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty BK 3083 MAE, dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 3 (tiga) dos kecil permen/bon-bon merk Tamarin yang masing-masing dos berisi 6 (enam) toples, 3 (tiga) dos kecil dan 1 (satu) goni plastik yang totalnya berisi 192 (seratus sembilan puluh dua) bungkus permen merk Kiss dan Kopiko, dikembalikan kepada saksi korban El Rafiq ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Mei 2013, Nomor : 209/Pid.B/2013/PN-Stb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan



1. Menyatakan Terdakwa Edi Syahputra alias Cekreh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Syahputra alias Cekreh tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang kertas sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) dos kecil permen/bon-bon merk Tamarin yang masing-masing dos berisi 6 (enam) toples, 3 (tiga) dos kecil dan 1 (satu) goni plastik yang totalnya berisi 192 (seratus sembilan puluh dua) bungkus permen merk Kiss dan Kopiko ;Semuanya dikembalikan kepada saksi korban El Rafiq ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty BK 3083 MAE, dikembalikan kepada Terdakwa Edi Syahputra alias Cekreh;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat No. 05/AKTA.PID/BDG/2013/PN-STB, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat telah sempurna diberitahukan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013;

V. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013;

VI. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat tanggal 11 Juni 2013, Nomor : W2.U15/698/PID.01.1/VI/2013, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 209/Pid.B/2013/PN-Stb, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juni 2013, yang pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Mei 2013, Nomor : 209/Pid.B/2013/PN-Stb, dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Mei 2013, Nomor : 209/Pid.B/2013/PN-Stb, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Mei 2013, Nomor : 209/Pid.B/2013/PN-Stb, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **02 Juli 2013** oleh Kami : **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFARUDDIN, SH.** dan **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Juni 2013 Nomor : 310/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **04 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SYAFARUDDIN, SH.

ttd.

LEXSY MAMONTO, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

JAINAB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)